



PUTUSAN
Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kota Surakarta,, sebagai **Penggugat**

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan tidak diketahui alamat yang sekarang sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Solo pada tanggal 26 Maret 2006, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana sesuai dalam kutipan akte perkawinan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga ternasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt



4. Bahwa hubungan di antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah Tidak harmonis lagi sejak 4 Tahun yang lalu (Sejak Tahun 2018), sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi hingga akhirnya PENGUGAT meninggalkan rumah. Ada perkataan dari TERGUGAT “ Tidak Selera” terhadap PENGUGAT hanya dikarenakan faktor ekonomi
5. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin.
6. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974) dan area domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan beragama Katolik
7. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan utusan kepada kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dan Kepada Pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Hani Fera Hanjaya dengan Aris Budianto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan' yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan PENGUGAT dan/atau TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang Memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dipanggil secara umum dan media elektronik (Radio) tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 08 Desember 2022, tanggal 15 Desember 2022, tanggal 27 Desember 2022, tanggal 31 Januari 2023, dan tanggal 1 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yaitu tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxatas nama xxxxxxxxxxxxxx diberi tanda bukti P -1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P- 2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P - 5;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,



Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik dihadapan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar diijodohkan orangtua ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Surakarta ;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(laki-laki) lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak kedua perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Surakarta akan tetapi suasananya sudah tidak baik/harmonis ;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan perceraian, orangnya Tergugat itu cuek tidak mau tahu ;
- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik xxxxxxxx Karanganyar bagian administrasi;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pulang tidak memberi nafkah dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan / pertengkaran tersebut masalah keuangan dan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini karena tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak istri dan rumahtangganya sudah tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak tahu percekcoan antara Penggugat dengan tergugat, akan tetapi Penggugat cerita dengan saksi dalam rumah tangga sudah kurang harmonis dan sering cekcok baiknya bagaimana, lalu saksi menjawab dan memberi saran untuk pisah saja ;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya jualan baju sendal secara Online;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tersebut sejak anaknya berusia 1 (satu) tahun
- Bahwa awal perkawinan Tergugat memberi nafkah Penggugat sedikit sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan itu tidak cukup untuk kebutuhan satu bulan ;
- Bahwa sebagai kakak Penggugat sudah pernah memberi saran Penggugat, Tergugat agar terbuka kalau gajiannya itu ditunjukan kepada Penggugat agar rumah tangganya itu tentram tetapi Tergugat menjawab tidak mau terbuka kepada Penggugat dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut, tetapi tidak melakukan KDRT, dan Penggugat dengan Tergugat setelah cekcok kemudian pisah ranjang/kamar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat itu pisah ranjang/kamar dari anaknya pada waktu main kerumah penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah memberi nasihat kepada meraka kalau bisa rumah tangga dipertahankan jangan sampai cerai kasian anak anak, dan kalau Tergugat mendapat THR kalau bisah cerita dengan Penggugat apa dikasihkan kepada Penggugat biar untuk mencukupi kebutuhan anak anak ;
- Bahwa keluarga Tergugat belum pernah memberi nasihat kepada meraka akan tetapi menyampaikan kalau tidak ikut campur urusan rumah tangga mereka ;
- Bahwa anak-anaknya ikut Penggugat, dan yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya adalah Penggugat dan saksi juga membantu sedikit ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut akan tetapi cerita dari Penggugat habis berantem dengan Tergugat masalah keuangan, dan Tergugat pernah selingkuh pergi ke Tawangmangu bersama Wanita lain anak istri tidak diajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh akan tetapi melihat melihat foto dari HPnya Penggugat dan diceritain penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut surat Relaas panggilan sidang yang telah dijalankan juru sita Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya ternyata ketidak hadiran tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan “ Jika si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi-1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, anak Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang / tidak tinggal satu rumah sejak akhir tahun xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena TERGUGAT tidak memberi nafkah, sering bertengkar dan telah pisah ranjang dengan sejak tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil tersebut diatas terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum, sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Katolik pada tanggal xxxxxxxxxxxx sesuai dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang dibenarkan oleh keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx maka menurut Majelis Hakim Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum ke 1 dan 2 dari gugatan penggugat yang menginginkan agar perkawinannya Putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan spirituil dan materiil ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan pada pokoknya mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan/ekonomi, karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat dan anaknya, tidak pernah terbuka soal penghasilan/keuangan, tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai suami dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kamar dan tempat tidur dan akhirnya pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa dari keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang mengetahui Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran sebagaimana terurai diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan salah satu alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 maka Petitum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 1 dan 2 cukup beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan maka petitum angka 3 juga dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 untuk memerintahkan PENGUGAT dan/atau TERGUGAT melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, oleh karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, U.U. No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f P.P. No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat registrasi Akta Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kabul

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto, S.H., M.Hum dan Erna Indrawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 07 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto, S.H.M.Hum.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 820.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	: Rp 35.000,00
5. Materi Putusan.....	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan.....	: Rp 10.000,00
Jumlah.....	: Rp 1.055.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)